



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lanang Yoga Cahyono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
9. Pendidikan : MA (Madrasah Aliyah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Hal. 1 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor25/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lanang Yoga Cahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal pasal 49 Jo Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lanang Yoga Cahyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 3.1. 1 (satu) bundle screenshot tampilan website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface;
 - 3.2. 1 (satu) bundle screenshot tampilan yang telah di deface;
 - 3.3. 1 (satu) buah flashdisk berisi file log akses pada bulan juni 2018 website Pengadilan Negeri Unaaha;
 - 3.4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran langganan PT.TELKOM INDONESIA (Speedy) dengan No.JASTEI : 152640212851;

Hal. 2 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara;

- 3.5. 1 (satu) handphone merk Lenovo type A7000-A dengan sim card Telkomsel ICCID 62100037826108540 dan Memorymicro SD-8GB;
 - 3.6. 1 (satu) handphone merk ASUS Z00ED dengan simcard telkomsel;
 - 3.7. 1 (satu) unit laptop merk ACER type ASPIRE E1-471;
 - 3.8. 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar PemohonanTerdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan menggulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Lanang Yoga Cahyono, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kesukaan Terdakwa dalam melakukan defacement website (tindakan perubahan halaman website tanpa ijin melalui illegal access), pada hari Sabtu, tanggal 30Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sebuah laptop merek Acer type Aspire E1-471 miliknya Terdakwa browsing dengan menggunakan wifi dengan IP adress 180.247.202.104untukmencari


Hal. 3 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


browser Google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan "inurl:/Com_Fabrik Site:go.id", kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs Indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di deface, kemudian Terdakwa menemukan bug situs jdih1.pn-unaaha.go.id (situs website milik PN Unaaha), setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch, kemudian Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut, setelah berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil mengubah tampilan user interface dari website PN Unaaha dimana tampilan semula adalah sebagai berikut:



Berubah menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Setelah berhasil mendeface situs PN Unaaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi;

- Bahwa akibat di deface nya situs website milik PN Unaaha tersebut mengakibatkan terganggunya sistem elektronik pada website PN Unaaha sehingga baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website PN Unaaha menjadi terganggu/tidak dapat di akses;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan deface website milik PN Unaaha tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari PN Unaaha;

Perbuatan Terdakwa Lanang Yoga Cahyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 Jo. Pasal 33 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Lanang Yoga Cahyono, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan tanpa hak atau


Hal. 5 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kesukaan Terdakwa dalam melakukan defacement website (tindakan perubahan halaman website tanpa ijin melalui illegal access), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sebuah laptop merek Acer type Aspire E1-471 miliknya Terdakwa browsing dengan menggunakan wifi dengan IP adress 180.247.202.104 untuk mencari bug website melalui web browser Google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan "inurl:/Com_Fabrik Site:go.id", kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs Indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di deface, kemudian Terdakwa menemukan bug situs jdih1.pn-unaaha.go.id (situs website milik PN Unaaha), setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files; patch, kemudian Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut, setelah berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil mengubah tampilan user interface dari website PN Unaaha dimana tampilan semula adalah sebagai berikut:




Berubah menjadi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Setelah berhasil mendeface situs PN Unaaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi;

- Bahwa akibat di deface nya situs website milik PN Unaaha dengan mengubah tampilan muka dengan tampilan yang gambar bayi berjoget telah mengakibatkan terganggunya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada website PN Unaaha sehingga baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website PN Unaaha menjadi tidak dapat di akses;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan deface website milik PN Unaaha tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari PN Unaaha;

Perbuatan Terdakwa Lanang Yoga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Lanang Yoga Cahyono, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha di Jl. Inolunggadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi

Hal. 7 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengguna akses setiap harinya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaaha, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kesukaan Terdakwa dalam melakukan defacement website (tindakan perubahan halaman website tanpa ijin melalui illegal access), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sebuah laptop merek Acer type Aspire E1-471 miliknya Terdakwa browsing dengan menggunakan wifi dengan IP address 180.247.202.104 untuk mencari bug website melalui web browser Google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan "inurl:/Com_Fabrik Site:go.id", kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs Indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di deface, kemudian Terdakwa menemukan bug situs jdih1.pn-unaaha.go.id (situs website milik PN Unaaha), setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch, kemudian Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut, setelah berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil mengubah tampilan user interface dari website PN Unaaha dimana tampilan semula adalah sebagai berikut:




Berubah menjadi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Setelah berhasil mendeface situs PN Unaaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi;

- Bahwa akibat di deface nya situs website milik PN Unaaha dengan dengan cara Terdakwa menjebol sistem keamanan website PN Unaaha kemudian mengubah tampilan muka dengan tampilan yang gambar bayi berjoget telah mengakibatkan terganggunya website PN Unaaha sehingga baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website PN Unaaha tidak dapat mengakses website tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan akses ke website PN Unaaha kemudian melakukan mendeface website milik PN Unaaha tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PN Unaaha;

Perbuatan Terdakwa Lanang Yoga Cahyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Hal. 9 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa yang bernama Yoga Cahyono, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:


- Bahwa bermula dari kesukaan Terdakwa dalam melakukan defacement website (tindakan perubahan halaman website tanpa izin melalui illegal access), pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Bedrek Utara RT 004/002 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sebuah laptop merek Acer type Aspire E1-471 miliknya Terdakwa browsing dengan menggunakan wifi dengan IP address 180.247.202.104 untuk mencari bug website melalui web browser Google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan "inurl:/Com_Fabrik Site:go.id", kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs Indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di deface, kemudian Terdakwa menemukan bug situs jdih1.pn-unaaha.go.id (situs website milik PN Unaaha), setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch, kemudian Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut, setelah berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil mengubah tampilan user interface dari website PN Unaaha dimana tampilan semula adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Berubah menjadi sebagai berikut :



Setelah berhasil mendeface situs PN Unaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi;

- Bahwa akibat Terdakwa mendeface website milik PN Unaha dengan memanipulasi akses website sehingga tampilan muka website PN Unaha berubah menjadi tampilan dengan gambar bayi berjoget yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan website Mahkamah Agung RI bisa diakses baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website PN Unaaha tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi akses website milik PN Unaaha tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PN Unaaha;

Perbuatan Terdakwa Lanang Yoga Cahyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 22 huruf b UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramdhani Dwi Cesario, S.H., S.I.K disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selaku Kasubnit II yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan/patrol cyber dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber/Dunia Maya/Cybercrime;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa awalnya terdapat laporan polisi tentang tindak pidana deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dengan alamat <http://pnunaaha.go.id> telah berubah tampilannya yang dilakukan defacer, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena bagi Pengadilan Negeri Unaaha yang akan mengupload informasi dan berita ke website menjadi terganggu atau menghambat pekerjaan Pengadilan Unaaha akibatnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi tentang Pengadilan Negeri Unaaha melalui website tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan hasil analisa log akses dapat diketahui yang melakukan penyerangan menggunakan IP Address lokal dengan hasil kordinasi dari Pengadilan Negeri Unaaha dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut di myindo didapat 6 (enam) IP Address yang diduga

Hal. 12 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan perusakan. Salah satunya yaitu IP address 180.247.202.104, pelanggan speedy terdaftar atas nama SULASTRI beralamat di Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur yang mendeface pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.20 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan tampilan dari website <http://pn-unaaha.go.id> dari yang sebenarnya dengan tampilan yang dimiliki oleh pelaku;
- Bahwa hasil temuan atas website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface yaitu Saksi melakukan screenshot tampilan websote Pengadilan Negeri Unaaha yang telah dideface dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut yaitu PT. Myindo Cyber Media;
- Bahwa website Pengadilan Negeri Unaaha telah di deface oleh dafacing dengan nick name ANSHAR CALIPHATE ARMY, X-Friends Cyber Team, ./R4F1_144, ngoROx, BOBOY dan "Mr.g03nj4t404!!" (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa tampilan deface gambar bayi joget pada website Pengadilan Negeri Unaaha dilakukan oleh LANANG YOGA CAHYONO Als Mr. L4m4 merupakan anak dari SULASTRI yang terdaftar pelanggan speedy dengan menggunakan IP address 180.247.202.104 alamat Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol, Kediri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap LANANG YOGA CAHYONO di rumahnya Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan deface website Pengadilan Negeri Unaaha dapat merusak sistem Pengadilan Negeri Unaaha yaitu terganggunya halaman website yang tidak terotorisasi sehingga menyebabkan website tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Hari Wibowo, S.Komdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dan satu team dengan Ramdhani Dwi Cesario dan Vebrian Adhi Pratama yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Unit II Subdit II yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan/patrol cyber dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber/Dunia Maya/Cybercrime;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 13 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai laporan polisi tentang tindak pidana deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dengan alamat <http://pnunaaha.go.id> telah berubah tampilannya yang dilakukan defacer, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena bagi Pengadilan Negeri Unaaha yang akan mengupload informasi dan berita ke website menjadi terganggu atau menghambat pekerjaan Pengadilan Unaaha akibatnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi tentang Pengadilan Negeri Unaaha melalui website tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan hasil analisa log akses dapat diketahui yang melakukan penyerangan menggunakan IP Adres lokal dengan hasil kordinasi dari Pengadilan Negeri Unaaha dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut di myindo didapat 6 (enam) IP Adres yang diduga melakukan penyerangan salah satunya yaitu IP address 180.247.202.104, pelanggan speedy terdaftar atas nama SULASTRI beralamat di Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur yang mendeface pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.20 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan tampilan dari website <http://pnunaaha.go.id> dari yang sebenarnya dengan tampilan yang dimiliki oleh pelaku;
- Bahwa hasil temuan atas website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface yaitu Saksi melakukan screenshot tampilan websote Pengadilan Negeri Unaaha yang telah dideface dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut yaitu PT. Myindo Cyber Media;
- Bahwa website Pengadilan Negeri Unaaha telah di deface oleh dafacing dengan nick name ANSHAR CALIPHATE ARMY, X-Friends Cyber Team, ./R4F1_144, ngoROx, BOBOY dan "Mr.g03nj4t404!! (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa tampilan deface gambar bayi joget pada website Pengadilan Negeri Unaaha dilakukan oleh LANANG YOGA CAHYONO Als Mr. L4m4 merupakan anak dari SULASTRI yang terdaftar pelanggan speedy dengan menggunakan IP address 180.247.202.104 alamat Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol, Kediri;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap LANANG YOGA CAHYONO di rumahnya Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan deface website Pengadilan Negeri Unaaha dapat merusak sistem Pengadilan Negeri Unaaha yaitu tergantinya halaman website yang tidak terotorisasi sehingga menyebabkan website tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 14 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vebrian Adhi Pratama, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Unit II Subdit II yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan/patrol cyber dan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Siber/Dunia Maya/Cybercrime;
 - Bahwakejadian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa awalnya terdapat laporan polisi tentang tindak pidana deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dengan alamat <http://pnunaaha.go.id> telah berubah tampilannya yang dilakukan defacer, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena bagi Pengadilan Negeri Unaaha yang akan mengupload informasi dan berita ke website menjadi terganggu atau menghambat pekerjaan Pengadilan Unaaha akibatnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi tentang Pengadilan Negeri Unaaha melalui website tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan hasil analisa log akses dapat diketahui yang melakukan penyerangan menggunakan IP Addres lokal dengan hasil kordinasi dari Pengadilan Negeri Unaaha dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut di myindo didapat 6 (enam) IP Addres yang diduga melakukan penyerangan salah satunya yaitu IP address 180.247.202.104, pelanggan speedy terdaftar atas nama SULASTRI beralamat di Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur yang mendeface pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.20 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perubahan tampilan dari website <http://pnunaaha.go.id> dari yang sebenarnya dengan tampilan yang dimiliki oleh pelaku;
 - Bahwa hasil temuan atas website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface yaitu Saksi melakukan screenshot tampilan websote Pengadilan Negeri Unaaha yang telah dideface dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut yaitu PT. Myindo Cyber Media;
 - Bahwa website Pengadilan Negeri Unaaha telah di deface oleh dafacing dengan nick name ANSHAR CALIPHATE ARMY, X-Friends Cyber Team, ./R4F1_144, ngoROx, BOBOY dan "Mr.g03nj4t404!! (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Hal. 15 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh

gambar bayi joget pada website Pengadilan Negeri Unaaha dilakukan oleh LANANG YOGA CAHYONO Als Mr. L4m4 merupakan anak dari SULASTRI yang terdaftar pelanggan speedy dengan menggunakan IP address 180.247.202.104 alamat Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol, Kediri;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap LANANG YOGA CAHYONO di rumahnya Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan deface website Pengadilan Negeri Unaaha dapat merusak sistem Pengadilan Negeri Unaaha yaitu tergantinya halaman website yang tidak terotorisasi sehingga menyebabkan website tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Reynold Sandu, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Negeri Unaaha;
- Bahwa perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha adalah PT. Myindo Cyber Media dengan nama domain websote pn unaaha www.pn-unaaha.go.id dan saat ini pertanggal 03 Oktober 2018 sub domain Pengadilan Negeri Unaaha adalah sipp.pn-unaaha.go.id, tilang.pn-unaaha.go.id dan webaru.pn-unaaha.go.id, sub domain jdih1.pn-unaaha.go.id saat ini tidak diaktifkan;
- Bahwa kejadian hacker terjadisekitar pada bulan Juni dan Juli tahun 2018 dengan bukti screen shotnya ada dan seingat saya terdapat gambar bayi berjoget dan gambar bendera negara palestina dan Indonesia didalamnya tertulis Hacked by ngOROx, Hacked by Friends Cyber Team dan Hacked by .R4F1-144. Dll;
- Bahwa tampilan gambar screenshot yang diperlihatkan merupakan tampilan akibat hacked yang Saksi lihat;
- Bahwa tampilan website awal Pengadilan Negeri Unaaha yaitu sebagaimana tampilan yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti file log akses bulan Juni dan Juli 2018 pada situs Pengadilan Negeri Unaaha yaitu terdapat IP 180.247.202.104, 180.253.162.80, 180.242.15.147, 180.247.132.32, 26.80.8.226, 36.72.101.155, 36.84.152.125;
- Bahwa ada yang rusak pada system setelah website Pengadilan Negeri Unaaha di deface yaitu website tidak dapat menampilkan halaman website

Hal. 16 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Unaha yang sebenarnya secara keseluruhan dan atas kejadian tersebut website Pengadilan Negeri Unaha tidak dapat diakses oleh pegawai maupun masyarakat yang melihat dan peristiwa tersebut merusak kinerja sistem keamanan website Pengadilan Negeri Unaha;

- Bahwa Pengadilan Negeri Unaha mendapat teguran dari Mahkamah Agung atas deface tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Timbul Wahono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Panitera Pengganti dan diperbantukan di IT pada Pengadilan Negeri Unaha;
- Bahwa perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaha adalah PT. Myindo Cyber Media dengan nama domain websote pn unaha www.pn-unaaha.go.id dan saat ini pertanggal 03 oktober 2018 sub domain PN unaha adalah sipp.pn-unaaha.go.id, tilang.pn-unaaha.go.id dan webaru.pn-unaaha.go.id, sub domain jdih1.pn-unaaha.go.id saat ini tidak diaktifkan;
- Bahwa kejadian hacker terjadi sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2018 sekitar dengan bukti screen shotnya ada dan seingat Saksi terdapat gambar bayi berjoget dan gambar bendera negara palestina dan Indonesia didalamnya tertulis Hacked by ngOROX, Hacked by Friends Cyber Team dan Hacked by .R4F1-144. Dll;
- Bahwa tampilan gambar screenshot yang diperlihatkan merupakan tampilan akibat hacked yang Saksi lihat;
- Bahwa tampilan website awal Pengadilan Negeri Unaha yaitu sebagaimana tampilan yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti file log akses pada bulan Juni dan Juli 2018 pada situs Pengadilan Negeri Unaha yaitu terdapat IP 180.247.202.104, 180.253.162.80, 180.242.15.147, 180.247.132.32, 26.80.8.226, 36.72.101.155, 36.84.152.125;
- Bahwa ada yang rusak pada system setelah website Pengadilan Negeri Unaha di deface yaitu website tidak dapat menampilkan halaman Pengadilan Negeri Unaha yang sebenarnya secara keseluruhan dan atas kejadian tersebut website Pengadilan Negeri Unaha tidak dapat diakses oleh pegawai maupun masyarakat yang melihat dan peristiwa tersebut merusak kinerja sistem keamanan websote Pengadilan Negeri Unaha;
- Bahwa Pengadilan Negeri Unaha mendapat teguran dari Mahkamah Agung atas deface tersebut;

Hal. 17 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penyerangan saksi tidak ada data yang diambil oleh pelaku yang melakukan deface;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA., Saksi Gunawan Hutagalung, S.T., M.T., dan Saksi Aditya Kurniawan, S.Kom., MMSI., telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Republik Indonesia sebagai analis hukum, tepatnya staf di Subbang Penelaahan dan Bantuan Hukum dengan tugas menganalisis dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika, memberikan penjelasan dan keterangan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa kejadian penyerangan menggunakan IP addresss dari orang yang melakukan deface dengan login aktivitas ada pada bulan Juni dan Juli tahun 2018 sekira pukul 22.22 WIB tepatnya di Pengadilan Negeri Unaaha karena yang di deface oleh Terdakwa adalah website Pengadilan Negeri Unaaha yang berlokasi pada Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobunggadue II No. 821 Unaaha Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa setelah diperlihatkan tampilan user interface dari website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface oleh pelaku dengan berbeda penyerang menggunakan IP address lokal dan waktu yang berbeda-beda dan berdasarkan penjelasan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa maka perbuatan Terdakwa masuk kategori melakukan tindakan yang berakibat terganggunya atau rusak dan tidak dapat diakses dampaknya bagi pegawai Pengadilan Negeri Unaaha yang akan mengupload informasi dan berita ke website begitu juga masyarakat yang ingin melihat dan mencari informasi di Pengadilan Negeri Unaaha menjadi terhambat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Gunawan Hutagalung, S.T., M.T menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus/2019/PN Unh sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Telekomunikasi Kemkominfo Republik Indonesia sebagai Kasubdit Jasa Telekomunikasi;

- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- Bahwa yang dilakukan defacer adalah melakukan perubahan tampilan pada website Pengadilan Negeri Unaaha dengan tampilan yang ingin ditampilkan oleh defacer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Aditya Kurniawan, S.Kom., MMSI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Republik Indonesia sebagai Analis Hukum, tepatnya Staf di Subbang Penelaahan dan Bantuan Hukum dengan tugas Menganalisis dan memberi bantuan konsultasi hukum di bidang informatika, memberikan keterangan dan penjelasan dan keterangan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa setelah diperlihatkan tampilan user interface dari website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface oleh pelaku dengan berbeda penyerang menggunakan IP address lokal dan waktu yang berbeda-beda, pelaku/defacer menggunakan script yang berjalan secara otomatis dengan menggunakan Kali Linux sebagai eksekutor pada mesin defacer;
- Bahwa setelah diperlihatkan log akses file yang dilakukan defacer dalam menyerang website Pengadilan Negeri Unaaha, untuk IP address bernomor 180.247.202.104 mencoba mengirimkan sesuatu objek dapat berupa file berkas, plugin dengan menggunakan metode POST dengan mengeksplorasi fitur file upload dan mengganti atau menambahkan nama domain;
- Bahwa kelemahan website Pengadilan Negeri Unaaha terletak pada panel website tersebut yang berhasil di bobol;
- Bahwa kejadian deface benar merusak halaman website yang asli dan menggantinya dengan yang baru;
- Bahwa deface yang dilakukan biasanya pada halaman indeks dan mengganti halaman dengan gambar yang disukai defacer;
- Bahwa teknik Terdakwa menggunakan script yang bernama bash yang dipergunakan untuk mendeface website dengan domain .id. dan script dapat didownload pada tautan <https://github.com/soracyberteam/the-fake>;

Hal. 19 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tidak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Lanang Yoga Cahyonoyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kronologisnya berawal pada tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mencari bug website melalui web browser google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan inurl:/com_fabrik site:go.id kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs indonesia yang akan menjadi target Terdakwa untuk di hack. Kemudian Terdakwa menemukan bug situs pn-unaaha.go.id, setelah menemukan bug situs tersebut Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch. Selanjutnya Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut setelah Terdakwa berhasil mengupload sript tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai grup di whatsapp dengan nama X-Friends Cyber Team dengan maksud membuat shooof yang bertujuan menyimpan file deface websote yang sudah Terdakwa deface;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website pn unaaha untuk menjadi target deface dari inurl:/com_fabrik site:go.id dengan mencari di internet menggunakan kata kunci inurl:/com_fabrik site:go.id;
- Bahwa tampilan website pn unaaha yang terdapat tampilan bayi joget-joget merupakan hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan deface terhadap website Pengadilan Unaaha alamat url <http://pn-unaaha.go.id> pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.20 WIB menggunakan IP address 180.247.202.104 dengan koneksi internet berlanggan speedy terdaftar atas nama SULASTRI (ibu saya) beralamat BEDREK UTARA RT.04/02, GROGOL, KEDIRI dengan menggunakan laptop milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan deface terhadap situs Pengadilan Negeri Unaaha tidak ada seorngpun yang mengetahuinya secara langsung;

Hal. 20 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa melakukan deface hanya iseng untuk mengetest keamanan website;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle screenshot tampilan website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface;
- 1 (satu) bundle screenshot tampilan yang telah di deface;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi file log akses pada bulan juni 2018 website Pengadilan Negeri Unaaha;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran langganan PT. TELKOM INDONESIA (Speedy) dengan No. JASTEI : 152640212851;
- 1 (satu) handphone merk Lenovo type A7000-A dengan sim card Telkomsel ICCID 62100037826108540 dan Memorymicro SD-8GB;
- 1 (satu) handphone merk ASUS Z00ED dengan simcard telkomsel;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER type ASPIRE E1-471;
- 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB;

Dimana barang buktitersebut telah disita secara sah menurut hukum dantelah diperlihatkan kepadaSaksi-saksidanTerdakwa,yangoleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya terdapat laporan polisi tentang tindak pidana deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dengan alamat <http://pnunaaha.go.id> telah berubah tampilannya yang dilakukan defacer, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobungadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena bagi Pengadilan Negeri Unaaha yang akan mengupload informasi dan berita ke website menjadi terganggu atau menghambat pekerjaan Pengadilan Unaaha akibatnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi tentang Pengadilan Negeri Unaaha melalui website tersebut;

Hal. 21 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang hasil analisa log akses dapat diketahui yang melakukan penyerangan menggunakan IP Addres lokal dengan hasil kordinasi dari Pengadilan Negeri Unaaha dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut di myindo didapat 6 (enam) IP Addres yang diduga melakukan penyerangan salah satunya yaitu IP address 180.247.202.104, pelanggan speedy terdaftar atas nama SULASTRI beralamat di Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur yang mendeface pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 20.20 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan tampilan dari website <http://pn-unaaha.go.id> dari yang sebenarnya dengan tampilan yang dimiliki oleh pelaku;
- Bahwa hasil temuan atas website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface yaitu Saksi Ramdhani Dwi Cesario, Saksi Hari Wibowo dan Saksi Vebrian Adhi Pratama melakukan screenshot tampilan websote Pengadilan Negeri Unaaha yang telah dideface dan perusahaan hosting website Pengadilan Negeri Unaaha tersebut yaitu PT. Myindo Cyber Media;
- Bahwa website Pengadilan Negeri Unaaha telah di deface oleh dafacing dengan nick name ANSHAR CALIPHATE ARMY, X-Friends Cyber Team, ./R4F1_144, ngoROx, BOBOY dan "Mr.g03nj4t404!! (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa tampilan deface gambar bayi joget pada website Pengadilan Negeri Unaaha dilakukan oleh LANANG YOGA CAHYONO Als Mr. L4m4 merupakan anak dari SULASTRI yang terdaftar pelanggan speedy dengan menggunakan IP address 180.247.202.104 alamat Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol, Kediri;
- Bahwa Saksi Ramdhani Dwi Cesario, Saksi Hari Wibowo dan Saksi Vebrian Adhi Pratama melakukan penangkapan terhadap LANANG YOGA CAHYONO di rumahnya Bedrek Utara No.RT 04/02 Grogol Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan deface website Pengadilan Negeri Unaaha dapat merusak sistem Pengadilan Negeri Unaaha yaitu tergantinya halaman website yang tidak terotorisasi sehingga menyebabkan website tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KesatuPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Jo. Pasal 33 UU RI

Hal. 22 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2016 tentang pidana

putusan tahun 2016 tentang perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Lanang Yoga Cahyono yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.20 WIB tepatnya di kantor Pengadilan Negeri Unaaha beralamat di Jl. Inolobunggadue II No. 821 Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut yaitu merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum;

Hal. 23 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu". Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat dan manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa menghendaki untuk melakukan deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dimana Terdakwa mencari bug website melalui web browser google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan `inurl:/com_fabrik site:go.id` kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs indonesia yang akan menjadi target untuk di hack. Kemudian Terdakwa menemukan bug situs `pn-unaaha.go.id`, setelah itu terdakwa mencoba exploit `com_fabrik` kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan `files;patch`.

Hal. 24 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dapat merusak website milik Pengadilan Negeri Unaaha sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan deface tanpa seizin dari Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang, bahwa pengertian Sistem Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa website Pengadilan Negeri Unaaha <http://pn-unaaha.go.id> merupakan website yang tujuannya menampilkan, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi yang berisikan informasi perkara, tilang dan informasi lainnya sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan;


Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan deface terhadap website milik Pengadilan Negeri Unaaha dimana Terdakwa mencari bug website melalui web browser google.com secara khusus di situs Indonesia dengan memasukkan inurl:/com_fabrik site:go.id kemudian web browser google tersebut akan mencari secara random bug dari situs indonesia yang akan menjadi target untuk di hack. Kemudian Terdakwa menemukan bug situs pn-unaaha.go.id, setelah itu Terdakwa mencoba exploit com_fabrik kepada bug tersebut dan berhasil menemukan tulisan files;patch. Selanjutnya Terdakwa mengupload script berbentuk file html yang berfungsi sebagai tampilan website yang berguna untuk menambah file-file yang terdapat pada website tersebut. Merupakan perbuatan yang membuat terganggunya informasi yang tertuang di website milik Pengadilan Negeri Unaaha tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengupload script tersebut Terdakwa mencoba membuka situs tersebut dan berhasil mengubah tampilan user interface dari website Pengadilan Negeri Unaaha dimana tampilan semula adalah sebagai berikut:


Hal. 25 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Berubah menjadi sebagai berikut:



Setelah berhasil mendeface situs Pengadilan Negeri Unaaha tersebut kemudian Terdakwa mengirim digrup whatsapp buatan Terdakwa (X-Friends Cyber Team) yang beranggotakan Terdakwa sendiri (admin) dengan tujuan sebagai dokumen pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan deface pada tampilan situs website milik Pengadilan Negeri Unaha dengan mengubah tampilan muka dengan tampilan yang gambar bayi berjoget telah mengakibatkan terganggunya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada website Pengadilan Negeri Unaha sehingga baik pegawai maupun masyarakat yang akan menggunakan situs website Pengadilan Negeri Unaha menjadi tidak dapat diakses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle screenshot tampilan website Pengadilan Negeri Unaha yang telah di deface;
- 1 (satu) bundle screenshot tampilan yang telah di deface;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran langganan PT. TELKOM INDONESIA (Speedy) dengan No. JASTEI : 152640212851;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 27 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) berisi file log akses pada bulan juni 2018 website

Pengadilan Negeri Unaaha;

- 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merk Lenovo type A7000-A dengan sim card Telkomsel ICCID 62100037826108540 dan Memorymicro SD-8GB;
- 1 (satu) handphone merk ASUS Z00ED dengan simcard telkomsel;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER type ASPIRE E1-471;
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan situs/website Pengadilan Negeri Unaaha tidak dapat di akses oleh pegawai maupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo. Pasal 33 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lanang Yoga Cahyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik dan mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lanang Yoga Cahyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle screenshot tampilan website Pengadilan Negeri Unaaha yang telah di deface;
 - 1 (satu) bundle screenshot tampilan yang telah di deface;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran langganan PT. TELKOM INDONESIA (Speedy) dengan No. JASTEI : 152640212851; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi file log akses pada bulan juni 2018 website Pengadilan Negeri Unaaha;
 - 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 GB; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Lenovo type A7000-A dengan sim card Telkomsel ICCID 62100037826108540 dan Memorymicro SD-8GB;
 - 1 (satu) handphone merk ASUS Z00ED dengan simcard telkomsel;
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER type ASPIRE E1-471; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis sertalin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, Ariefulloh, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H

Lely Salempang S.H., M.H

Panitera Pengganti

Marselinus Jefri Igo, S.H

Hal. 29 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh